



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. YAHYA Bin SAIKUN; |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/4 November 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sambikerep Rt. 01 Rw. 01 Desa Botoputih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YAHYA BIN SAIKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURTININGSIH

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BINTANG FIDANZA

- 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat
- 1 (satu) lembar KTP An. DARSONO
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BTN An. DARSONO

Dikembalikan kepada saksi DARSONO

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-11/M.5.16.3/Eoh.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bawa terdakwa M. YAHYA BIN SAIKUN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024 di sebuah rumah beralamat Jl. Lettu Suyitno, Desa Mulyoagung, RT. 008/RW. 002, Kec/Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **"mengambil barang sesuatu, yang**
Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX warna biru menuju tempat wisata Pantai Kutang di wilayah Kec. Brondong, Kab. Lamongan. Kemudian terdakwa keluar dari Pantai Kutang sekitar pukul 17.00 WIB dan tiba di Pasar AGROBIS, Babat, Lamongan sekitar pukul 18.00 WIB untuk nongkrong di warung kopi. Sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa meninggalkan Pasar AGROBIS menuju Kab. Bojonegoro namun memutar melewati wilayah Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.45 WIB masuk ke Desa Mulyoagung, Kec/Kab. Bojonegoro kemudian melihat di sebelah kanan jalan terdapat sebuah Musholla. Karena berkeinginan untuk buang air kecil, terdakwa menepi ke rumah yang terletak di sebelah kiri jalan untuk memarkirkan sepeda motor miliknya, kemudian berjalan ke seberang jalan menuju Musholla. Setelah selesai buang air kecil, terdakwa yang pada awalnya berniat untuk pergi mengurungkan niatnya karena melihat jendela depan sebelah barat rumah yang digunakannya untuk memarkir motor dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci. Terdakwa kemudian berjalan ke arah jendela tersebut lalu masuk melewati ruang tengah;
- Bahwa terdakwa berjalan menuju kamar tidur bagian depan yang pada saat itu digunakan untuk tidur oleh Saksi SURTININGSIH binti SAELAN dan Saksi BULAN MAISHARA SALASABILA kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dengan nomor SIM terpasang: 085608560386 yang terletak di rak yang digunakan untuk menyimpan barang serta 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 dengan nomor terpasang: 081615555145 yang terletak di lantar kamar tidur dengan posisi sedang dicas. Terdakwa yang hendak keluar rumah juga mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja ruang tengah;

- Bahwa terdakwa kemudian membawa keluar 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dengan nomor SIM terpasang: 085608560386, 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 dengan nomor terpasang: 081615555145 dan 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu yang didalamnya 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) melalui jendela depan sebelah barat rumah yang digunakan sebagai jalan masuk;
- Bahwa terdakwa terlebih dulu menuju Komplek Pasar Wisata Bojonegoro untuk membuang 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO dan 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO yang terlebih dahulu sudah mengambil uang tunai di dalam dompet sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, berhasil menjual 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 di Jembatan Widang turut Kec. Widang. Kab. Tuban dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Handphone tersebut sebelumnya sudah di tawarkan secara online melalui aplikasi Facebook dengan akun yang dibuat spontan dan sudah dihapus oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB diamankan oleh anggota Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi DARSONO bin DAMIN dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp5.085.000,- (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna Flowing Gold IMEI 1: 862837069165134 IMEI 2: 862837069165126 seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna Graphite Gray IMEI 1: 866622051354243 IMEI 2:

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866622051354250 seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Subsidair:

Bahwa terdakwa M. YAHYA BIN SAIKUN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024 di sebuah rumah beralamat Jl. Lettu Suyitno, Desa Mulyoagung, RT. 008/RW. 002, Kec/Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX warna biru menuju tempat wisata Pantai Kutang di wilayah Kec. Brondong, Kab. Lamongan. Kemudian terdakwa keluar dari Pantai Kutang sekitar pukul 17.00 WIB dan tiba di Pasar AGROBIS, Babat, Lamongan sekitar pukul 18.00 WIB untuk nongkrong di warung kopi. Sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa meninggalkan Pasar AGROBIS menuju Kab. Bojonegoro namun memutar melewati wilayah Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.45 WIB masuk ke Desa Mulyoagung, Kec/Kab. Bojonegoro kemudian melihat di sebelah kanan jalan terdapat sebuah Musholla. Karena berkeinginan untuk buang air kecil, terdakwa menepi ke rumah yang terletak di sebelah kiri jalan untuk memarkirkan sepeda motor miliknya, kemudian berjalan ke seberang jalan menuju Musholla. Setelah selesai buang air kecil, terdakwa yang pada awalnya berniat untuk pergi mengurungkan niatnya karena melihat jendela depan sebelah barat rumah yang digunakannya untuk memarkir motor dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci. Terdakwa kemudian berjalan ke arah jendela tersebut lalu masuk melewati ruang tengah;
- Bahwa terdakwa berjalan menuju kamar tidur bagian depan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dengan nomor SIM terpasang: 085608560386 yang terletak di rak yang digunakan untuk

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan barang serta 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 dengan nomor terpasang: 081615555145 yang terletak di lantar kamar tidur dengan posisi sedang dicas. Terdakwa yang hendak keluar rumah juga mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja ruang tengah;

- Bahwa terdakwa kemudian membawa keluar 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dengan nomor SIM terpasang: 085608560386, 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 dengan nomor terpasang: 081615555145 dan 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu yang didalamnya 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) melalui jendela depan sebelah barat rumah yang digunakan sebagai jalan masuk;
- Bahwa terdakwa terlebih dulu menuju Komplek Pasar Wisata Bojonegoro untuk membuang 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO dan 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO yang terlebih dahulu sudah mengambil uang tunai di dalam dompet sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, berhasil menjual 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 di Jembatan Widang turut Kec. Widang. Kab. Tuban dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Handphone tersebut sebelumnya sudah di tawarkan secara online melalui aplikasi Facebook dengan akun yang dibuat spontan dan sudah dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB diamankan oleh anggota Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi DARSONO bin DAMIN dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp5.085.000,- (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna Flowing Gold IMEI 1: 862837069165134 IMEI 2: 862837069165126 seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna Graphite Gray IMEI 1: 866622051354243 IMEI 2: 866622051354250 seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bawa Saksi merupakan ibu Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO dan istri Saksi DARSONO Bin DAMIN;
 - Bawa Saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dengan nomor SIM terpasang: 085608560386. Adapun nomor SIM yang terpasang diaktifkan kembali karena diperlukan untuk komunikasi;
 - Bawa Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS bin DARSONO kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 dengan nomor SIM terpasang: 081615555145. Adapun nomor SIM yang terpasang diaktifkan kembali karena diperlukan untuk komunikasi;
 - Bawa Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN kehilangan 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu beserta isinya kecuali uang tunai ditemukan di pasar ayam

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di komplek Pasar Wisata Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024;

- Bawa 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 diletakkan di rak dalam kamar tidur saksi, 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G diletakkan di lantar kamar tidur saksi dengan posisi sedang dicas, sedangkan 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja ruang tengah;
- Bawa Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Desember sekitar pukul 21.30 WIB mengunci pintu depan lalu meletakkan anak kunci di kusen jendela bagian depan sebelah barat agar Anak saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO dapat membuka pintu saat pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi sekitar pukul 22.00 WIB meletakkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dengan nomor SIM terpasang: 085608560386 di rak tempat barang-barang di dalam kamar depan sebelum tidur bersama Sdr. BULAN MAISHARA SALSABILA;
- Bawa Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO bermain HP dari hari Jumat, 27 Desember 2027 sekitar pukul 23.50 WIB hingga hari Sabtu, 28 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 WIB sebelum mengecas handphone tersebut di kamar depan dan tidur di kamar belakang bersama Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN;
- Bawa Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 03.40 WIB bangun kemudian mencari handphonennya yang diletakkan di rak dalam kamar. Setelah mengetahui handphone miliknya tidak ada, saksi berja lan menuju pintu rumah bagian depan yang pada saat itu masih dalam keadaan terkunci dari dalam, selanjutnya saksi mengecek 2 (dua) buah jendela bagian depan yang diketahui salah satu jendelanya di bagian barat dalam posisi terbuka. Mengetahui hal tersebut, saksi segera membangunkan seluruh anggota keluarga untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan diketahui bahwa handphone milik Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO yang sedang dicas di kamar depan juga hilang. Sekitar pukul 06.30 WIB saat akan berangkat

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN mengetahui jika tas selempang miliknya juga hilang;

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 10.40 dihubungi oleh Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN yang mengatakan bahwa 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu miliknya ditemukan di oleh sdr. YAJID beralamat Kel. Ledok Kulon, Kec/Kab. Bojonegoro. Adapun, tas selempang tersebut diambil Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN setelah pulang kerja;
- Bahwa Saksi dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp5.085.000,00 (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna Flowing Gold IMEI 1: 862837069165134 IMEI 2: 862837069165126 seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna Graphite Gray IMEI 1: 866622051354243 IMEI 2: 866622051354250 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 meletakkan 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna yang abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) di atas meja ruang tengah setelah pulang kerja;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 03.40 WIB dibangunkan oleh Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN karena handphone miliknya hilang sementara jendela depan bagian barat dalam posisi terbuka. Bersamaan dengan itu, Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO juga mengetahui jika handphonennya hilang. Sekitar pukul 06.30 WIB sebelum berangkat kerja, saksi mengetahui jika 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna yang abu-abu miliknya juga hilang;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 10.36 saat sedang bekerja di Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dihubungi oleh Sdr. YAJID jika temannya menemukan 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu di pasar ayam kompek Pasar Wisata Bojonegoro. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. YAJID sekitar pukul 23.30 WIB menemui orang tersebut di Komplek Taman MH. Thamrin Bojonegoro. Setelah dilakukan pengecekan, uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) hilang, sedangkan barang lainnya masih utuh;
- Bahwa Saksi dan seluruh anggota keluarga berada di rumah pada saat Terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah handphone dan tas slempang. Saat itu Saksi tidur bersama Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO di kamar belakang, sedangkan Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN dan Sdri. BULAN MAISHARA SALSABILA tidur di kamar depan;
- Bahwa Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO melihat kedua hp yang diambil terdakwa masih ada di dalam rumah sebelum tidur;
- Bahwa Saksi dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp5.085.000,00 (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna Flowing Gold IMEI 1: 862837069165134 IMEI 2: 862837069165126 seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna Graphite Gray IMEI 1: 866622051354243 IMEI 2: 866622051354250 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Anak saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 dengan nomor SIM terpasang: 081615555145 yang diletakkan di lantai kamar tidur depan dengan posisi sedang dicas. Adapun

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SIM yang terpasang diaktifkan kembali karena diperlukan untuk komunikasi;

- Bahwa Saksi DARSONO Bin (alm) DAMIN kehilangan 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja ruang tengah pada hari Jumat taggal 27 Desember 2024 setelah pulang kerja;
- Bahwa Saksi SURTININGSIH Bin SAELAN kehilangan 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dengan nomor SIM terpasang: 085608560386 yang diletakkan di rak dalam kamar tidur depan. Adapun nomor SIM yang terpasang diaktifkan kembali karena diperlukan untuk komunikasi;
- Bahwa Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 23.50 WIB sampai di rumah setelah selesai latihan. Ketika akan masuk ke rumah, mengambil anak kunci pintu depan yang biasanya diletakkan di kusen jendela sebelah barat. Setelah masuk, Anak Saksi menutup kembali jendela tersebut tanpa menguncinya sedangkan pintu depan sudah dikunci dari dalam;
- Bahwa Anak Saksi menggunakan handphone miliknya di kamar hingga hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sebelum tidur pada pukul 01.30 WIB. Sebelum tidur, saksi sempat mengecas handphone miliknya di kamar tidur depan;
- Bahwa Anak Saksi dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp5.085.000,00 (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna Flowing Gold IMEI 1: 862837069165134 IMEI 2: 862837069165126 seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna Graphite Gray IMEI 1: 866622051354243 IMEI 2: 866622051354250 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDIK PRIOHARMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai anggota Reskrim di Polsek Bojonegoro Kota;
- Bahwa Polsek Bojonegoro Kota pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 WIB menerima laporan adanya tindak pidana pencurian di rumah Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN. Setelah melakukan penyidikan, Saksi bersama Sdr. BRIPKA AGUNG GIRI PRABOWO dan Tim Opsnal Reskrim Polres Bojonegoro mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat kos beralamat Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 dengan nomor SIM terpasang: 081615555145 milik Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dengan nomor SIM terpasang: 085608560386 milik Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN dan 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (sat u) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.45 WIB Terdakwa masuk Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Setelah jalan-jalan, Terdakwa masuk ke sebuah Musholla karena ingin buang air kecil. Setelah selesai dan akan berjalan kaki menyebrangi jalan raya menuju sepeda motornya yang terparkir, Terdakwa melihat rumah yang jendela bagian depan sebelah barat terbuka dan tidak terkunci. Kemudian, Terdakwa menuju jendela tersebut lalu masuk untuk mengambil barang-barang di dalamnya. Sebelum pulang, Terdakwa menuju ke sebuah tempat yang berada di Komplek Pasar Wisata Bojonegoro untuk mengambil uang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam tas slempang yang berhasil diambil. Adapun tas slempang dan isi

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dibuang ke bawah lapak dan pulang ke kosan beralamat Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

- Bawa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G dijual pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jembatan Widung turut Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX warna biru menuju tempat wisata Pantai Kutang di wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa keluar dari Pantai Kutang sekitar pukul 17.00 WIB dan tiba di Pasar AGROBIS, Babat, Lamongan sekitar pukul 18.00 WIB untuk nongkrong di warung kopi. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa meninggalkan Pasar AGROBIS menuju Kabupaten Bojonegoro namun memutar melewati wilayah Kabupaten Tuban;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.45 WIB Terdakwa masuk ke Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro kemudian melihat di sebelah kanan jalan terdapat sebuah Musholla. Karena ingin buang air kecil, Terdakwa menepi ke kiri jalan untuk memarkirkan sepeda motor, setelah berhenti Terdakwa berjalan ke sebrang jalan menuju Musholla. Setelah selesai buang air kecil, Terdakwa berniat untuk pergi namun dirinya melihat jendela bagian depan sebelah barat rumah yang digunakan untuk parkir motor dalam keadaan terbuka tidak terkunci. Kemudian Terdakwa menuju jendela tersebut lalu masuk dengan cara terlebih dulu membelakangi jendela atau menghadap ke depan kemudian masuk dari bawah naik ke atas selanjutnya mundur dan berhasil masuk ke ruang tengah;
- Bawa Terdakwa kemudian masuk ke kamar tidur bagian depan dan mengambil 2 (dua) handphone yang ada di dalamnya dan mengambil 1 (satu) buah tas abu-abu yang diletakkan di atas meja ruang tengah. Terdakwa kemudian mengambil dan membawa barang-barang tersebut

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jendela sebelah barat tempat awal masuk. Terlebih dahulu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela untuk diletakkan di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dengan cara menghadap ke depan kemudian mengeluarkan kedua kaki turun ke bawah hingga akhirnya semua badan berada di luar. Terdakwa menuju tempat sepeda motor terparkir dan pulang ke tempat kos beralamat Desa Campurrejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Namun sebelum pulang, Terdakwa menuju komplek Pasar Wisata Bojonegoro untuk membuka isi tas selempang yang berhasil diambilnya. Terdakwa kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam dompet. Setelah berhasil mengambil uang tunai, terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam tas selempang dan membuangnya ke bawah lapak jualan yang kosong;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 secara COD di Jembatan Widang turut Kec. Widang. Kab. Tuban sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai. Handphone tersebut sebelumnya sudah ditawarkan secara online melalui aplikasi Facebook dengan akun yang dibuat spontan oleh terdakwa. Setelah laku, akun tersebut dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang berada di kos beralamat Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro diamankan oleh anggota Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1 : 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dusbook handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250;
3. 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
5. 1 (satu) lembar KTP An. DARSONO;
6. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BTN An. DARSONO;
7. 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di rumah Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN beralamat Jalan Lettu Suyitno, Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold, 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray dan 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX warna biru menuju tempat wisata Pantai Kutang di wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa keluar dari Pantai Kutang sekitar pukul 17.00 WIB dan tiba di Pasar AGROBIS, Babat, Lamongan sekitar pukul 18.00 WIB untuk nongkrong di warung kopi. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa meninggalkan Pasar AGROBIS menuju Kabupaten Bojonegoro namun memutar melewati wilayah Kabupaten Tuban;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.45 WIB Terdakwa masuk ke Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro kemudian melihat di sebelah kanan jalan terdapat sebuah Musholla. Karena ingin buang air kecil, Terdakwa menepi ke kiri jalan untuk memarkirkan sepeda motor, setelah berhenti Terdakwa berjalan ke sebrang jalan menuju Musholla. Setelah selesai buang air kecil, Terdakwa berniat untuk pergi namun dirinya melihat jendela bagian depan sebelah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat rumah yang digunakannya untuk parkir motor dalam keadaan terbuka tidak terkunci. Kemudian Terdakwa menuju jendela tersebut lalu masuk dengan cara terlebih dulu membelakangi jendela atau menghadap ke depan kemudian masuk dari bawah naik ke atas selanjutnya mundur dan berhasil masuk ke ruang tengah;

4. Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke kamar tidur bagian depan dan mengambil 2 (dua) handphone yang ada di dalamnya dan mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang diletakkan di atas meja ruang tengah. Terdakwa kemudian mengambil dan membawa barang-barang tersebut menuju jendela sebelah barat tempat awal masuk. Terlebih dahulu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela untuk diletakkan di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dengan cara menghadap ke depan kemudian mengeluarkan kedua kaki turun ke bawah hingga akhirnya semua badan berada di luar. Terdakwa menuju tempat sepeda motor terparkir dan pulang ke tempat kos beralamat Desa Campurrejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Namun sebelum pulang, Terdakwa menuju komplek Pasar Wisata Bojonegoro untuk membuka isi tas selempang yang berhasil diambilnya. Terdakwa kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam dompet. Setelah berhasil mengambil uang tunai, terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam tas selempang dan membuangnya ke bawah lapak jualan yang kosong;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 secara COD di Jembatan Widang turut Kec. Widang, Kab. Tuban sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai. Handphone tersebut sebelumnya sudah ditawarkan secara online melalui aplikasi Facebook dengan akun yang dibuat spontan oleh terdakwa. Setelah laku, akun tersebut dihapus oleh Terdakwa;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang berada di kos beralamat Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro diamankan oleh anggota Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
7. Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1 : 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. YAHYA Bin SAIKUN** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **M. YAHYA Bin SAIKUN** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di rumah Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN beralamat Jalan Lettu Suyitno, Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold, 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray dan 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) buah KTP An. DARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BTN An. DARSONO, dan uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN, Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN dan Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepenuhnya atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyeja, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan dipakai **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** serta Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepenuhnya** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi SURNINGSIH Binti SAELAN, Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN dan Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.5.Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 02.45 WIB dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang **di dalam rumah Saksi SURNINGSIH Binti SAELAN beralamat Jalan Lettu Suyitno, Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro** tersebut serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126 adalah milik dari Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250 adalah milik dari Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO, maka perlu ditetapkan agar

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar KTP An. DARSONO dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BTN An. DARSONO adalah milik dari Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani proses persidangan dalam berkas perkara terpisah;

Keadaan yang meringankan:

- 0- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yahya Bin Saikun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1- 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126;
- 2- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2231 warna flowing gold gold IMEI 1: 862837069165134, IMEI 2: 862837069165126;

Dikembalikan kepada Saksi SURTININGSIH Binti SAELAN;

- 3- 1 (satu) buah dusbook handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna graphite gray IMEI 1: 866622051354243, IMEI 2: 866622051354250;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Saksi BINTANG FIDANZA AL FIRDAUS Bin DARSONO;

4- 1 (satu) buah tas slempang merk SPORT warna abu-abu;

5- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

6- 1 (satu) lembar KTP An. DARSONO;

7- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BTN An. DARSONO;

Dikembalikan kepada Saksi DARSONO Bin (Alm) DAMIN;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Rabu tanggal 19 Maret 2025** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wisnu Prabawa Hadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Adieka Rahadityanto, S.H., M.Kn.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)